

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM VERSUS  
KEHIDUPAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF  
AL-QAWAID AL-FIQHIYAH**

**Oleh**

**Ahmad Muslimin**

Dosen Tetap Program Studi Al-Akhwil Asyakhshiyah  
Institut Agama Islam Ma'arif (IAIM) Metro Lampung

Email: a\_muslimin\_a@yahoo.com

**Abstract**

*Allah as a judge, so law from god and if he as syari', so about the manner of Syari'ah is legal which is revealed allah contained in the Al-Qur'an and al-Hadits, definite and unchanged, law about the manner of 'ah most general; put basic principles while al-fiqh is understanding law that is inferred of about the manner of Syari'ah to respond to certain situations who do not directly discussed in law about the manner of Syari'ah, al-Fiqh change according to the situation and condition in which applied, law al-fiqh tending to specific; shows how basic principles about the manner of Syari'ah to will be applied appropriate to the state of. But, although indeed meaning about the manner of Syari'ah and al-fiqh having the difference, but then translated loosely as islamic law. History shows how islamic law undergo development enough then the dynamic evolotif become one of the base of the established law. Many observers scholars and thinkers talk about 'ilm al-syari'ah, al-maqashid al-syari'ah or tujuan-tujuan the law all the goal is right, all the al-masalih simultaneously form a law applicative and fungsionil in the communities. In addition, as a product law in resolve the conflict in various forms, can be traced sources and bare her foundations of verse al-qur's and al-hadits, because was certainly can defend al-maslahah. This is where the strategic position of al-qawaid al-fiqhiyah in search of the common ground between al-syari'ah with al-qawaid al-fiqhiyah.*

**Kata Kunci :** *al-Syari'ah, al-Fiqh, al-Qawaid al-Fiqhiyah*

## A. PENDAHULUAN

Perubahan sosial akan terus terjadi selama manusia sebagai pendukung kehidupan sosial dan budaya masih hidup. Hubungan antar budaya akan melahirkan perubahan, utamanya penemuan-penemuan baru, perpindahan penduduk, perluasan yang cepat pada mekanisme dan sistem pendidikan, intensitas konflik terhadap nilai-nilai yang ada akibat sistem sosial yang terbuka dan terbukanya antisipasi masa depan merupakan daya dorong utama terjadinya perubahan. Dengan perkembangan zaman, globalisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, politik, social, budaya serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.<sup>1</sup> Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan perubahan sosial. Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat. Perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi;

---

<sup>1</sup> Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta : Rineka Cipta, 2000), h. 45.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial ‘*social movement*’.<sup>2</sup>

Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.<sup>3</sup>

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang ‘*Shalihun li Kulli Zaman wal Makan*’. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum *normative-tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia. Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan aspek mana yang mengalami perubahan ‘*wilayah ijtihadiyah*’. Agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96. Bandingkan pula dengan, Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 157-158.

<sup>3</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 59-60.

الشريعة ضد الإجماعية على القواعد الفقهية

ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.<sup>4</sup>

Landasan normatif ijtihad sebagai sumber hukum sekaligus sebagai metodologi *istinbat* hukum dalam rangka dinamisasi ajaran agama adalah dialog Rasulullah dengan sahabat Muadz Ibn Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan ketentuan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits dari suatu kasus hukum. Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits, menurut Amir Syarifudin dapat dilihat dari dua segi sebagai berikut :<sup>5</sup> *Pertama*; Al-Qur'an dan al-Hadits secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Contoh pada kasus ini adalah gerakan kodifikasi al-Qur'an dalam satu mushaf. *Kedua*; Secara jelas, al-Qur'an dan al-Hadits memang tidak menyinggung hukum suatu kasus, namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya. Contoh hukum memukul kepala orang tua tidak ada aturan secara eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi ada larangan mengucapkan kata-kata kasar "Uff" terhadap orang tua. Hukum memindahkan organ tubuh orang mati kepada orang yang masih hidup 'transplantasi' tidak ada ketentuan *nash* yang secara spesifik merujuk pada hal itu, namun ada larangan merusak jasad orang mati. Karena belum jelas dan tidak langsungnya penjelasan al-Qur'an dan al-Hadits, maka diperlukan upaya ijtihad.

Sementara itu, menurut Muhammad Musa al-Tiwana, objek ijtihad itu dapat di bagi menjadi tiga bagian; *Pertama*, ijtihad dalam rangka memberi penjelasan dan penafsiran terhadap *nash*; *Kedua*, ijtihad dalam melakukan qiyas terhadap hukum-hukum yang telah ada dan telah disepakati; *Ketiga*, ijtihad dalam arti penggunaan *ra'yu*. Pandangan al-Tiwana tersebut mengacu pada dua pemeliharaan objek ijtihad yang luas. Pertama, adalah persoalan-persoalan yang

<sup>4</sup> Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer*, h. 58

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Ilmu Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Logos, 1999), h.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

sudah ada ketentuan *nash*, namun masih bersifat *dzanny* (dugaan). Terhadap objek yang seperti ini, cara yang ditempuh adalah penelitian dalam menentukan makna *al-'Am* (umum) atau *al-Khash* (khusus), *al-Mutlaq* (mutlak) dan *al-Muqayyad* (makna yang dibatasi). Kedua, persoalan-persoalan yang sama sekali belum ada *nash*. Pada hal yang semacam ini, maka pemecahannya dilakukan melalui ijtihad dengan menggunakan *qiyas* (analogi), *istihsan* (azas kebaikan) dan dalil-dalil hukum lainnya.<sup>6</sup>

Bertitik tolak dari objek di atas, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam upaya menggali *maqashid al-syari'ah*. Dua corak penalaran dalam berijtihad tersebut adalah; penalaran *ta'lili*, dan penalaran *istislahi*. Penalaran *ta'lili* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *illat-illat* hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Asumsi dasar dari penalaran ini bahwa *nash-nash* dalam masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *illat-nya*. Dalam kajian ushul fiqh, corak *ta'lili* ini mewujud dalam bentuk *qiyas* dan *istihsan*. Adapun penalaran *istislahi* adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari *nash*.<sup>7</sup>

Kedua model penalaran di atas bertumpu pada penggunaan *al-Ra'yu*. Oleh karena itu, terdapat tiga karakter yang melekat dalam dua pendekatan di atas. *Pertama*, pendekatan ini mencoba memahami ketentuan *nash* tanpa terikat secara kaku dengan bunyi teks dan mengalihkan perhatiannya pada upaya mencari semangat moral yang terkandung dalam *nash*. *Kedua*, upaya mengganti pendekatan *ta'abudi* kepada pendekatan *ta'aquli*. *Ketiga*, upaya merumuskan *illat* hukum dan pesan moral *nash* dengan melihat setting sosial dan konteks zamannya. Dalam kaitan dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah diiringi dengan munculnya masalah yang kompleks, maka dua corak/pendekatan penalaran di atas tampak lebih responsif dan solutif dalam menjawab masalah hukum. Tawaran teoritik dua pendekatan ini adalah kerja ilmiah melalui deduksi analogis dengan dasar pijakannya kemaslahatan.

<sup>6</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h. 100

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 132-133

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara *shahih* dan aman. Agama berjalan beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.<sup>8</sup> Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Dalam Kaidah Fiqih dinyatakan bahwa “Perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.<sup>9</sup> Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan “Hukum itu berputar bersama *illat*-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.<sup>10</sup>

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat lama “*qaul qadim*” adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Iraq.<sup>11</sup> Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama dari seorang Mujtahid Imam Syafi’i jelas disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

Dalam konteks historis, pemikiran bidang hukum Islam sesungguhnya memperlihatkan kekuatan yang dinamis dan kreatif dalam mengantisipasi setiap perubahan dan persoalan-persoalan baru. Hal ini dapat dilihat dari munculnya sejumlah madzhab hukum yang memiliki corak sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sosio-kultural dan politik di mana madzhab itu tumbuh dan berkembang. Warisan monumental yang sampai sekarang masih memperlihatkan akurasi dan

---

<sup>8</sup> Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), h. 221

<sup>9</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqfi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin*, (Bairut : Daar al-Fikr, TT), h. 14. Lihat pula, Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), h. 444

<sup>10</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT Al-Ma’arif, 1996), h. 550

<sup>11</sup> M. Atho’ Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998), h. 107. Lihat pula, A. Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1994)

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

relevansinya adalah kerangka metodologi penggalian hukum yang mereka ciptakan. Dengan perangkat metodologi tersebut, segala permasalahan bisa didekati dan dicari legalitas hukumnya dengan metode *qiyas*, *masalah al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*.<sup>12</sup> Dalam posisi demikian, hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat.

Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan membaca fenomena zaman. Banyak perangkat ilmu bantu yang bisa menopang perumusan hukum menjadi aplikatif, seperti ilmu-ilmu tafsir, tarikh, dan ilmu tata bahasa Arab. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu *Ushul al-Fiqh*, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam.

Berangkat dari Latar belakang diatas, maka yang menajadi fokus kajian aadalah Bagaimanakah perkembangan hukum Islam versus kehidupan sosial dalam perspektif *al-Qawaid al-Fiqhiyah*?

## B. Al-Syari'ah (Hukum Islam)

---

<sup>12</sup> Syamsul Arifin, dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, (Yogyakarta : Sippres, 1996), h. 72-73. Adapun penjelasan perangkat metodologi *Ijtihad/istinbat* di atas adalah sebagai berikut. *Qiyas* adalah menyamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ada *nash*-nya dengan peristiwa hukum yang terdapat *nash* yang mengaturnya karena adanya persamaan *illah* (sebab) hukum antara keduanya. *Maslahah al-Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang terlepas yaitu kemaslahatan yang oleh agama tidak diperintah tetapi juga tidak dilarang/ditolak. *Istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dari *qiyas jaly* ke *qiyas khafi* atau berpalingnya seorang mujtahid dari hukum *kully* ke hukum *juz'y*. *Istishab* mengukuhkan atau menganggap tetap berlaku hukum yang pernah ada sampai diperoleh dalil lain yang mengubahnya. *Urf*? Adat adalah apa-apa yang dibiasakan atau diikuti oleh orang banyak dan dilakukan berulang-ulang dan diterima baik oleh akal mereka.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Secara etimologi syari'ah adalah '*man syara'a al-hukm*',<sup>13</sup> berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan.

Kata syari'ah berasal dari kata *syara'a al-syari'u* yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau berasal dari kata *syir'ah* dan *syari'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.<sup>14</sup>

Al-Raghib al-Ashfahani menulis bahwa '*al-Syar*' adalah arah jalan yang jelas, kemudian digunakan bagi jalan Tuhan.<sup>15</sup>

Syari'ah dalam penjelasan Qardhawi adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah serta dalil-dalil yang berkaitan dengan keduanya seperti *ijma'* dan *qiyas*.<sup>16</sup>

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian syari'ah adalah : "Hukum agama yang diamalkan menjadi peraturan-peraturan upacara yang bertalian dengan agama Islam, palu memalu, hakekat balas membalas perbuatan baik (jahat) dibalas dengan baik (jahat)".<sup>17</sup>

Dari penjelasan diatas dapat dijabarkan lebih luas dan dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa kalau diidentikkan dengan kata *al-Syari'ah*, hukum Islam secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit.

Dalam arti luas *al-Syari'ah* berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma *Ilahiyah*, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini, *al-Syari'ah* identik dengan *din*

<sup>13</sup> Qutub Mustafa Sano, *Mu'jam Musthalah al-Ushul al-fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr , 2000), hlm, 248

<sup>14</sup> Lihat tema '*Syara'a*' dalam '*Mu'jam Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*' (Kairo : Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, tt), juz 2, hlm, 13

<sup>15</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat al-Qur'an al-Karim*, tahqiq shafwan Adnan, hlm 450-451

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, (Mesir : Dar al-Syuruq, 2006), hlm. 13

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 986.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

‘Agama Islam’, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan keagamaan Islam, seperti *kalam*, *tasawuf*, *tafsir*, *hadis*, *fikih*, *usul fikih*, dan seterusnya (Akidah, Akhlak dan Fikih).

Dalam arti sempit *al-Syari’ah* berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini, *al-Syari’ah* dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih. *Al-Syari’ah* dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang : Ibadah, Mu’amalah, Uqubah dan lainnya.

Syari’ah merupakan hukum yang diwahyukan Allah yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunah, syari’ah adalah pasti dan tidak berubah, hukum syari’ah sebagian besar bersifat umum; meletakkan prinsip-prinsip dasar, jadi hukum Syariah adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syariah tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara kita berinteraksi sesama manusia.

Al-Qur’an juga menjelaskan aturan-aturan untuk para penguasa. Juga untuk hakim ketika menghakimi, bahkan salah satu sifat Allah adalah *al-Syaari’* yang berarti Sang Pembuat Hukum. Jadi hanya Tuhan-lah yang punya hak dan pengetahuan untuk menetapkan kepada manusia tentang apa yang benar dan yang salah, tentang apa yang sah dan apa yang tidak sah. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka mempunyai pengetahuan untuk menentang yang telah ditetapkan Allah, maka sebenarnya mereka telah menyetarakan diri dengan Allah, dan tentu saja tidak ada seorang pun yang dapat setara dengan Allah.

“Hukum yang disyari’atkan Allah untuk hamba-hambanya yang telah didatangkan para Nabi-Nabi baik berhubungan dengan cara menyebutkannya, yang dinamai *fa’riyah amaliyah*, yang untuknyalah didewakan ilmu fikih maupun yang berhubungan dengan *I’tiqad* yang dinamai *ashliyah ‘itiqadiyah* yang untuknyalah didewakan ilmu kalam dan *syara’* itu dinamai pula *al-din* dan *Millah*”.<sup>18</sup>

Syari’ah dinamakan *al-Din* memiliki pengertian bahwa ketetapan peraturan Allah yang wajib ditaati. Umat harus

---

<sup>18</sup> Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Ujung Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983), hlm. 3.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

tunduk melaksanakan *al-Din* 'syari'at' sebagai wujud ketaatan kepada hukum Allah. *al-Din* dalam bahasa Arab berarti hukum. Syari'ah dinamakan *al-Millah* mempunyai makna bahwa agama bertujuan untuk mempersatukan para pemeluknya dalam suatu perikatan yang teguh, dapat pula bermakna pembukuan atau kesatuan hukum-hukum agama. Syari'ah sering juga disebut *syara'*, yaitu aturan yang dijalani manusia, atau suatu aturan agama yang wajib dijalani oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun kelak di akhirat.

Jadi inilah syari'ah; Hukum syari'ah terdiri dari berbagai macam hukum. Keseluruhan Islam juga termasuk di dalam Syari'ah. Jadi Syari'ah mengajarkan kita tentang iman kepada Allah, hal-hal yang wajib dilakukan, dan yang diharamkan. Syari'ah menjelaskan tentang keenam rukun iman, lalu syari'ah juga menjelaskan kelima rukun Islam, juga ada perbuatan ibadah lain yang dilakukan seorang muslim. Misalnya berdo'a kepada Allah, berdo'a juga mempunyai etika dan adab-adab tertentu. Juga berkorban, ada hewan-hewan yang boleh dimakan dan juga hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Dan juga masalah dalam melakukan transaksi keuangan. Transaksi jenis apa yang diperbolehkan dan transaksi jenis apa yang tidak diperbolehkan, misalnya dilarang menerapkan riba/mengambil bunga, Semua hal ini dijelaskan dalam Syari'ah.

Hukum Syari'ah adalah jalan hidup yang menyeluruh untuk segala aspek kehidupan manusia. Syari'ah tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah, tapi juga meliputi bagaimana cara kita berinteraksi sesama manusia. Jadi, Syari'ah adalah jalan yang menuntun kita kepada Allah dengan mengikuti ketetapan-Nya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, sehingga kita mendapat ridho dan surga-Nya, juga agar dijauhkan dari kemurkaan Allah.

Kata hukum Allah berarti hukum syara'. Tetapi tidak satupun kata hukum Islam dalam Al-Qur'an, atau dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafadz hukum Islam. yang bisa digunakan adalah Syari'at Islam, hukum syara', fikih dan Syari'at atau syara'.

Dalam literatur Barat terdapat term *Islamic law* yang secara harfiah dapat disebut hukum Islam. dalam penjelasan

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

terhadap kata *Islamic law* sering ditemukan definisi; keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala ‘aspeknya’ dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti Syari’at Islam.<sup>19</sup>

Dalam Islam sering dijumpai istilah fikih, syari’ah, dan hukum Islam.<sup>20</sup> Istilah-istilah itu sering dikacaukan pemakaiannya, sebagai suatu hal yang berbeda, dan kadang-kadang bersinonim. Terlebih lagi jika yang dipakai terjemahan hukum Islam yaitu pengertian Syari’at dan fikih sering menimbulkan konflik-konflik hukum dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Fikih berarti paham ‘faham/pemahaman’ atau sering diartikan sebagai pengetahuan atau diartikan sebagai suatu disiplin ilmu dari pengetahuan Islam atau ilmu-ilmu keislaman.<sup>22</sup>

Syari’ah sering digunakan sebagai sinonim dengan kata ‘*din*’ dan ‘*millah*’ yang berakna segala peraturan yang berasal dari Allah Swt yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits yang bersifat ‘*qathi*’ atau jelas nashnya.<sup>23</sup>

Hukum Islam, sering di identikkan dengan fikih atau paham karena keduanya adalah hasil ijtihad ulama, baik ulama tradisional (pesantren) maupun modern, sebagai contoh adalah ungkapan Muhammad Muslihuddin sebagai berikut ‘*Islamic law is divinely ordained system, the will of god to be established on earth. It is called syari’ah or the (right) path. Al-Qur’an and the Sunnah (tradition of the prophet) are is two primary and original sources* (Hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), Cet. 2 hlm. 17-18.

<sup>20</sup> Suhaja S, Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Prakteknya*, (Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. 2, hlm. 5.

<sup>21</sup> Bandingkan dengan A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta : Gema Media, 2002), Cet. 1, hlm. 1-14.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 51-57.

<sup>23</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta : Gema Insani Pres, 1996), Cet. 1, hlm. 41.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Syari'at atau jalan yang benar. Al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut).<sup>24</sup>

Dalam uraian tentang perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh luar dan dalam terlihat bahwa yang mereka maksud dengan *Islamic law* disini tentunya bukan Syari'at tetapi fikih yang telah dikembangkan oleh *fuqaha* dalam situasi dan kondisi tertentu. Terlihat kekaburan arti dari *Islamic law* antara syari'ah dan fikih. Kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Barat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapatlah kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa "Hukum Islam berarti : seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam."<sup>25</sup>

Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah rasul, atau yang populer dengan sebutan syari'ah. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai suatu istilah, sangat terkait dengan dan tak dapat dipisahkan istilah syari'ah. Karena syari'ah adalah hukum-hukum Allah yang telah jelas nashnya atau *qathi*, sedangkan fikih adalah hukum yang *dzanni* yang dapat dimasuki pemikiran manusia (ijtihad).<sup>26</sup>

### C. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fikih)

---

<sup>24</sup> Muhammad Muslihuddin, *Phylosopy of Islam Law and Orientalis: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Lahore: Islamic Publication Ltd. tt), h. xxi.

<sup>25</sup> A. Qadry Azizy, *Op.Cit.*, hlm. 1-14.

<sup>26</sup> Bustanul Arifin, *Loc.Cit.*

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Kata *Qawaid* 'kaidah' secara kebahasaan berarti asal atau asas 'al-*asl wa al-asas*.<sup>27</sup> Adapun secara istilah, menurut Al-Jurjani kaidah adalah :<sup>28</sup>

الْقَاعِدَةُ: هِيَ قَضِيَّةٌ كَلِمِيَّةٌ مَنْطِقَةٌ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّةٍ.

"Kaidah adalah proposisi universal yang sesuai bagi partikular di bawahnya".

Nomenklatur *Qawaid Fiqhiyah* terbagi atas dua suku kata, yaitu *qawaid* dan *fiqhiyah*. Al-Nadwi mengutip dalam *Dictionary of Modern Written Arabic*, karya Milton Cowan (ed) Kata *qawaid* merupakan bentuk plural 'jama' dari kata *qaidah*, dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata 'kaidah' yang secara literal berarti : asas, landasan, dasar, basis atau fondasi suatu bangunan atau ajaran agama dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih khas, *qaidah* dapat juga bermakna ajaran, garis panduan, formula, pola atau metode. *Qaidah* memiliki makna yang sama dengan 'asas' atau 'prinsip' yang mendasari suatu bangunan, agama atau yang semisalnya.<sup>29</sup>

Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".<sup>30</sup>

Sedangkan arti fikih secara etimologi lebih dekat dengan ilmu, sedangkan menurut istilah, Fikih adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah 'praktis' yang diambilkan dari dalil-dalil yang *tafsili* 'terperinci'.

Kaidah berbeda-beda sesuai ilmu yang membentuknya, misalnya kaidah kebahasaan -seperti nahw dan saraf-. Dalam

<sup>27</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo : Dar al-Hadith, 2003), jld. VII, hlm. 434. Fayruzabadi, *Qamus al-Muhit*, (Kairo : Hay'at al-Misriyyah, 1301 H), jld. I, hlm. 365.

<sup>28</sup> Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapura : al-Haramayn, t.th.), hlm. 171.

<sup>29</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-qawa'id al-fiqhiyyah : Mafhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu-allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1412H/1991M), hlm. 23.

<sup>30</sup> Ridwan Fathi, (1969). Hlm. 171-172

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

hal ini, ‘Abd al-Karīm Zaydān mengutip definisi Ibn Nujaym berikut untuk menjelaskan hakikat *qaidah fiqhiyah* :<sup>31</sup>

وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ حُكْمٌ كُلِّيٌّ يَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزَيْئِيَّتِهِ أَوْ أَكْثَرِهَا، لَتَعْرِفَ أَحْكَامَهَا مِنْهُ.

“Dalam terminologi *fuqaha*, *qaidah fiqhiyah* adalah ketentuan umum yang mencakup seluruh atau kebanyakan partikular di bawahnya sehingga hukum diketahui darinya”.

Kaidah fikih adalah sebagai suatu jalan untuk mendapat kemashalatan dan menolak kerusakan serta bagaimana cara mensikapi kedua hal tersebut.<sup>32</sup>

الْفَضَائِلُ الْكُلِّيَّةُ النَّبِيْدْرَجُ تَحْتَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا حُكْمٌ جُزْئِيَّاتٍ كَثِيْرَةٌ

“Hukum yang bersifat universal ‘*kulli*’ yang diikuti oleh satuan satuan hukum *juz’i* yang banyak, dengan kata lain “Hukum–hukum yang berkaitan dengan asas hukum yang dibangun oleh Syari’ serta tujuan-tujuan yang dimaksud dalam pensyariatannya”.<sup>33</sup>

Menurut Bani Ahmad Salbani kaidah fikih adalah pedoman umum dan universal bagi pelaksanaan hukum Islam yang mencakup seluruh bagiannya.

*Qawaid Fiqhiyah* adalah sebagaimana yang telah dikutip oleh Asymuni A. Rahman dari Tajjudin as-Subki, yaitu Suatu perkara *kulli* yang bersesuaian dengan *juziyah* yang banyak dari padanya diketahui hukum-hukum *juziyat*.<sup>34</sup>

Menurut Musthafa al-Zarqa yang dikutip oleh Abd. Rahman Dahlan, *Qowaid Fiqhiyah* ialah: dasar-dasar fikih yang bersifat umum dan bersifat ringkas berbentuk undang-undang yang berisi hukum-hukum syara’ yang umum

<sup>31</sup> ‘Abd al-Karim Zaydan. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syarī'ah al-Islamiyyah*. (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 7.

<sup>32</sup> Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Cet. Ke-I, vol. I

<sup>33</sup> Ahmad Muhammad Asy- Syafi'i, *Ushul Fiqh Islami*, (Iskandaria : Muassasah Tsaqofah al-Jamiyyah, 1983), hlm. 4.

<sup>34</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan bintang. 1976), Hlm. 11.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

terhadap berbagai peristiwa hukum yang termasuk dalam ruang lingkup kaidah tersebut.<sup>35</sup>

Jadi, dari semua uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa *Qawaid fiqihyah* adalah :

”Suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu”.

Ilmu *Qawaid al-Fiqhiyah* ‘kaidah-kaidah fiqh’ adalah suatu ilmu yang sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia Islam terutama bagi penentu kebijakan-kebijakan hukum apalagi yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu *Qawaid al-Fiqhiyah*. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih akan mengetahui benang merah yang terdapat di berjuta masalah fiqh melalui *istimbath* hukum, karena kaidah fikih itu memang menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Penguasaan terhadapnya juga menjadikan kita lebih arif di dalam menentukan dan menerapkan fikih dalam keadaan, waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan dan berbagai masalah yang muncul. Selain itu juga *Qawaid al-Fiqhiyah* akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat agar tercapai tujuan dibentuknya al-Syari’ah yaitu kemaslahatan umat.<sup>36</sup>

*Qawaid al-Fiqhiyah* juga bisa dijadikan landasan aktifitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam ‘*maqashid al-Syari’ah* secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id al-Fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi, bersosial, beragama dan berbudaya. Baik di mata para ahli usul ‘*usuliyyun*’ maupun *fuqaha*, pemahaman terhadap *Qawa'id al-Fiqhiyyah* adalah mutlak diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaharuan pemikiran dalam berbagai masalah. Manfaat keberadaan *Qawa'id al-*

<sup>35</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Amzah, t.th.), hlm. 13.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Cet 1, hlm 20

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

*Fihiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari *nash* asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Kemunculan *Qawaid al-Fiqhiyyah* sudah ada sejak kemunculan agama Islam hingga bermulanya zaman imam-imam mujtahid yaitu hingga akhir kurun abad ketiga dan inilah yang disebut dengan fase pembentukan. Walaupun pada masa ini mereka tidak menamakannya sebagai kaidah namun telah dapat dilihat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ulama terhadap beberapa ayat al-Qur'an. Dimana Masa pertumbuhan dan pembentukan *Qawaid al-Fiqhiyyah* berlangsung selama tiga abad lebih. Dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Benih-benih kaidah fikih pada melalui *nash-nash* al-Qur'an yang terkandung didalamnya asas dan dasar ilmu kaidah fikih. Banyak ayat al-Qur'an yang menjadi petunjuk kepada ilmu ini, diantaranya ayat 29 Surah al-Nisa' dan ayat 38 Surah al-Syura.

Dasar ilmu kaidah fikih juga dapat dipahami melalui ucapan Nabi Saw yang bersifat '*Jawami' al-Kalim*' yaitu ucapan beliau yang ringkas, padat dan mempunyai makna yang dalam. Di samping itu juga, ia menjadi dasar kepada kaidah pokok '*Qawaid al-Kulliyah*' yang terangkum di dalamnya hukum untuk berbagai perkara dan macam-macam masalah *furu'*.

Para sahabat juga berjasa dalam ilmu kaidah fikih, mereka turut serta dalam pembentukan kaidah fikih. Para sahabat dapat membentuk kaidah fikih karena dua keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah Saw dan mereka mengetahui situasi dan kondisi turunnya wahyu.

Setelah fase sahabat munculah zaman Tabi'in dan Tabi' tabi'in, diantara ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in : Abu Yusuf Ya'kub ibn Ibrahim (113-182) Karyanya yang terkenal kitab Al-Kharaj, kaidah-kaidah yang disusun salah satunya adalah : "Harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke *Bait al-Mal*" Kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pusaka *Bait al-Mal* sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islam dapat menerima harta peninggalan '*tirkah* atau *mauruts*', apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

الشريعة ضد الإجماعية على القواعد الفقهية

Al-Nadwi menyatakan dalam bukunya *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, ulama fikih pertama yang mencetuskan fenomena ini ialah Abu Yusuf serta beberapa ulama yang sezaman dengannya seperti Imam Malik, Imam al-Syafi'i dan lain-lain.

Awal mula *Qawaid al-Fiqhiyyah* menjadi disiplin ilmu tersendiri dan dibukukan terjadi pada abad ke 4 H. Hal ini terjadi ketika kecenderungan taqlid mulai tampak dan semangat ijtihad telah melemah karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini berimbas terhadap terkotak-kotaknya fikih dalam madzhab.<sup>37</sup> Ketika hukum furu' dan fatwa para ulama semakin berkembang seiring dengan semakin banyaknya persoalan, para ulama mempunyai inisiatif untuk membuat kaidah dan *dhabit* yang dapat memelihara hukum furu' dan fatwa para ulama tersebut dari kesemerawutan. Mustafa Syalaby menukilkan bahwa penyusunan kaidah fikih yang pertama telah dirintis oleh Abu Tahir al-Dabbas melalui risalahnya yang berjudul *Ta'sis al-Nazar*, Abu Hasan al-Karkhi dalam bukunya yang berjudul *Ushul al-Karkhi*, Imam al-Khusyni dengan karyanya *Ushul al-Fataya*, Abi Laits al-Samarqandi dengan karyanya *Ta'sis al-Nadhri*.<sup>38</sup>

Pada abad ke-7 H *Qawaid al-Fiqhiyyah* mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Di antara ulama yang menulis kitab *Qawaid* pada abad ini adalah Muhammad bin Ibrahim al-Jurjani al-Sahlaki dengan judul *al-Qawaid fi Furu'i al-Syafi'iyah*, al-Imam Izzudin Abd al-Salam menulis kitab *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Bakri al-Qafshi menulis *al-Madzhab fi Qawaid al-Madzhab*.

Pada abad ke-8 H, *Qawaid al-Fiqhiyyah* mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyak bermunculannya kitab-kitab *Qawaid* fiqhiyah. Perkembangan ini terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Abad ke-10 H dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih, yaitu

<sup>37</sup> Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 4, hlm.79

<sup>38</sup> Mustafa Syalabi, *Al-Madkhal fi Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Jami'ah, 1985), Cet. X, hlm. 326.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

pada zaman Imam al-Suyuti. Dalam kurun waktu ini, kaidah fikih telah berada dalam keadaan yang kukuh dan teguh.<sup>39</sup> Meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Salah satu kaidah yang disempurnakan di abad ke-13 H adalah ‘Seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain, kecuali ada izin dari pemiliknya’ Kaidah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata *idznih* menjadi *idzn*. Oleh karena itu kaidah fikih tersebut adalah ‘Seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin’.

Faktor-faktor pendorong timbulnya *Qawaid al-Fiqhiyyah*, dapat diambil dari pernyataan Muhamma al-Zarqa’ dalam kitabnya *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* ‘Seandainya tidak ada *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, tentu hukum-hukum fikih akan menjadi hukum *furu'* yang berserakan dan kadang-kadang lahiriyahnya tampak saling bertentangan; tanpa ada *ushul* ‘Kaidah’ yang dapat mengokohkannya dalam pikiran, menampakkan ‘*illat*-’*illatnya*, menentukan arah-arrah pembentukannya, dan membentangkan jalan pengqiyasan dan penjenisan padanya’.<sup>40</sup>

Dapat ditarik juga dari pernyataan Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furuq*<sup>41</sup> ‘Siapa yang berhujjah dengan hanya menghafal *juz'iyah* saja, maka hujjahnya itu tidak akan ada batasnya, serta akan menghabiskan umurnya tanpa dapat mencapai cita-cita. Sebaliknya, siapa yang memperdalam fikih melalui kaidah-kaidah fikih tidak harus menghafalkan berbagai macam cabang fikih, karena telah tercakup oleh *kulliyyah*’.

Berdasarkan buku-buku yang membahas tentang kaidah, kaidah dibagi atas kaidah *asasiah* ‘pokok’ dan kaidah *ghairu asasiah* ‘cabang’. Kaidah *asasiah* oleh Imam Muhammad Izzudin bin Abdis Salam diringkas menjadi kaidah ‘Menolak kerusakan dan menarik kemashlahatan’. Kaidah ini

<sup>39</sup> Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, (Singapura : al-Haramain, 1960), hlm. 5.

<sup>40</sup> Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al Ma'arif, 1986), Cet. 1, hlm. 522

<sup>41</sup> Ahmad ibn Idris ibn ‘Abdallah al-Sanhaji al-Qarafi, *Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Tahqiq : Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘Ali Jumu‘ah Muhammad (Kairo : Dar al-Salam, 2001), jld. I, hlm. 72

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

merupakan kaidah yang oleh para Imam Mazhab telah disepakati tanpa ada pihak yang memperselisihkan kekuatannya. Adapun kaidah *asasiah* ini terdiri atas 5 macam kaidah yaitu :<sup>42</sup>

- Segala masalah tergantung pada tujuannya.
- Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.
- Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.
- Kemudharatan itu harus dihilangkan
- Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum.

Sedangkan kaidah-kaidah *ghairu asasiah* merupakan pelengkap dari kaidah *asasiah*, dan keabsahannya masih tetap diakui, yang oleh beberapa ulama dibagi atas beberapa macam, di antaranya : terdapat 40 kaidah cabang yang disepakati dan 20 kaidah cabang yang diperselisihkan.

Lima kaidah pokok itu digali dari sumber-sumber hukum, baik melalui al-Quran dan al-Sunnah maupun dalil-dalil istimbath. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nash-nash pokok yang dapat dinilai sebagai standar hukum fikih, sehingga sampai dari nash itu dapat diwakili dari sekian populasi nash-nash ahkam. Adapun bentuk-bentuk lima kaidah pokok itu adalah :

1. *الامور بمقاصدها* 'Setiap perkara tergantung pada tujuannya'<sup>43</sup>

Dasar Hukum Kaidah :



'Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan kepada-Nya dalam agama yang lurus' (QS:Al Bayyinah:5)

رَتْمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Ahmad bin Syekh Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2001), Cet. VI, hlm, 38

<sup>43</sup> Al-Syayuty, *al-Asybah wa al-Nadhair*, (Mesir : Bab al-Halaby, tt), hlm. 9

<sup>44</sup> *Shahih Bukari Syarh al-Asyqalani*, Jilid 1, hlm 9, *Riyadh al-Shalihin*, hlm, 12-13

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

'Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat' (HR Bukhari Muslim)

Selain kaidah pokok tersebut masih banyak kaidah-kaidah cabang berkaitan dengan niat, Beberapa contoh kaidah :

Dalam shalat tidak disyaratkan niat menyebutkan jumlah rakaat, maka bila seorang muslim berniat melaksanakan shalat magrib 4 rakaat, tetapi ia tetap dalam melaksanakan tiga rakaat, maka shalatnya tetap sah.

Seseorang yang akan melaksanakan shalat Zhuhur, tapi niatnya menunaikan shalat Ashar, maka shalatnya tidak sah.

Seseorang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan seseorang, dan maksudnya dengan Ahmad, maka sumpahnya hanya berlaku pada Ahmad saja.

- 2. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan<sup>45</sup>

Yakin adalah : sesuatu yang tetap, baik dengan analisa maupun dengan dalil.

Syak adalah : sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiada, dan dalam ketidaktentuan itu sama antara batas kebenaran dan kesalahan, tanpa dapat dimenangkan salah satunya.

Dasar Hukum Kaidah :



'Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan' (QS. Yunus : 36).

إِذَا وَجِدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ  
 الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ  
 صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Al-Syayuty, *Op.Cit.*, hlm. 56

<sup>46</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Wudlu, Juz 1, hlm. 6

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

'Apabila seseorang di antara kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya kemudian sangsi apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau belum, maka janganlah keluar masjid sehingga mendapatkan baunya' (HR Muslim).

Selain kaidah pokok tersebut masih banyak kaidah-kaidah cabang berkaitan dengan niat, Beberapa contoh kaidah :


Apabila seorang sedang melakukan shalat Ashar, kemudian dia ragu apakah sudah empat rakaat atau baru tiga rakaat maka ambillah yang lebih yakin, yaitu tiga rakaat. Namun, sebelum salam disunnahkan sujud sahwi dua kali.

Seorang musafir yang membaca *takbiratul Ihram* (bermakmum) dibelakang orang yang tidak diketahui apakah dia seorang musafir atau bukan, maka *qasharnya* tidak memenuhi syarat.

Seorang yang dalam perjalanan, kemudian ragu apakah sudah sampai di negerinya atau belum, maka tidak boleh mengambil *rukshah*.

3. **تجلب التيسير المشقة** 'Kesukaran mendatangkan kemudahan'<sup>47</sup>

Dasar Hukum Kaidah :



'Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.' (QS : Al-Baqarah : 185).

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا<sup>48</sup>

'Permudahlah dan jangan kamu persulit' (HR. Bukhari)

Selain kaidah pokok tersebut masih banyak kaidah-kaidah cabang berkaitan dengan niat, Beberapa contoh kaidah :

Apabila kita melakukan perjalanan yang mana perjalana tersebut sudah sampai pada batas

<sup>47</sup> Al-Syayuty, *Op.Cit.*, hlm. 84

<sup>48</sup> Bukhari, *Fath al-Bary*, Cet. 1, Jilid 1, hlm., 86

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

diperbolehkannya mengqasar sholat, maka kita boleh mengqasar sholat tersebut, karena apabila kita tidak mengqasar sholat kemungkinan besar kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk shalat pada waktunya. Karena seseorang yang melakukan perjalanan pastilah akan dikejar waktu untuk agar cepat sampai pada tujuan, dan itu termasuk pada pekerjaan yang sulit di lakukan apabila harus melakukan sholat pada waktu sholat tersebut.

4. الضرريزال ‘Kemudharatan itu harus dihilangkan’<sup>49</sup>

Dasar Hukum Kaidah :



‘Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya.’ (QS : al-Baqarah : 173).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ


‘Tidak ada kemudharatan’ (HR. Ibnu Majah).

Selain kaidah pokok tersebut masih banyak kaidah-kaidah cabang berkaitan dengan niat, Beberapa contoh kaidah :

Pohon besar dengan buah yang banyak, buah tersebut sering jatuh dan mengenai kepala orang yang lewat hingga dibawa ke rumah sakit, maka pohon harus di tebang.

5. العادة محكمة ‘Kebiasaan dapat menjadi hukum’

Dasar Hukum Kaidah :



‘Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh’. (QS. Al-A’raf : 199).

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

<sup>49</sup> Al-Syayuty, *Op.Cit.*, hlm. 95

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

‘Apa-apa yang dilihat umat Islam sebagai sebuah kebaikan, maka kebaikan itupun menurut Allah adalah baik’. (HR. Ahmad).

Selain kaidah pokok tersebut masih banyak kaidah-kaidah cabang berkaitan dengan niat, Beberapa contoh kaidah :

Masa hamil tidak lebih dari setahun, gotong royong tidak dibayar.

Ada perbedaan antara *al-Adah* dengan *al-‘Urf*. Adat ‘*al-Adah*’ adalah perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya logis, tapi tidak semuanya menjadi hukum. Sedangkan *al-‘Urf*, jika mengacu pada ‘*al-Ma’ruf*’, berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum, karena tidak ada yang bertentangan dengan al-Quran atau al-Hadits.

#### D. Analisis

Perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara *shahih* dan aman. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Dalam Kaidah Fikih dinyatakan bahwa ‘Perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan’. Dalam kaidah fiqh lainnya disebutkan ‘Hukum itu berputar bersama *illat*-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum’.

Salah satu bukti konkret betapa faktor lingkungan sosial budaya berpengaruh terhadap hukum Islam adalah munculnya dua pendapat Imam Syafi’i yang dikenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Pendapat lama ‘*qaul qadim*’ adalah pendapat hukum Imam Syafi’i ketika beliau berada di Iraq. Perbedaan pendapat hukum dalam masalah yang sama disebabkan faktor struktur sosial, budaya, letak geografis yang berada antara daerah Iraq (Baghdad) dan Mesir.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Hukum Islam akan berfungsi sebagai rekayasa sosial untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan terobosan metodologis disertai kemampuan membaca fenomena zaman. Perangkat ilmu bantu yang bisa menopang perumusan hukum menjadi aplikatif seperti ilmu-ilmu tafsir, tarikh, dan ilmu tata bahasa Arab. Diharapkan melalui pendekatan konvergensi antara ilmu ushul fiqh, Qawaid Fiqh dan ilmu-ilmu lainnya akan dapat mengurangi formalisme hukum Islam.

Dengan kaidah-kaidah fikih akan mengetahui benang merah yang terdapat di masalah fikih melalui *istimbath* hukum, karena kaidah fikih itu memang menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih. Penguasaan terhadapnya juga menjadikan kita lebih arif di dalam menentukan dan menerapkan fikih dalam keadaan, waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan dan berbagai masalah yang muncul. Selain itu juga *Qawaid al-Fiqhiyah* akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat agar tercapai tujuan dibentuknya al-Syari'ah yaitu kemaslahatan umat.

*Qawaid al-Fiqhiyah* juga bisa dijadikan landasan aktifitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam '*maqashid al-Syari'ah* secara lebih menyeluruh, keberadaan *Qawa'id al-Fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting, termasuk dalam kehidupan berekonomi, bersosial, beragama dan berbudaya. Manfaat keberadaan *Qawa'id al-Fiqhiyyah* adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari *nash* asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadits.

Seandainya tidak ada *Qawa'id al-Fiqhiyyah*, tentu hukum-hukum fikih akan menjadi hukum *furu'* yang berserakan dan kadang-kadang lahiriyahnya tampak saling bertentangan; tanpa ada *ushul* 'Kaidah' yang dapat mengokohkannya dalam pikiran, menampakkan '*illat-illatnya*, menentukan arah-arrah pembentukannya, dan membentangkan jalan pengqiyasan dan penjenisan padanya'.

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

Dapat ditarik juga dari pernyataan Imam al-Qarafi dalam kitabnya *al-Furuq* ‘Siapa yang berhujjah dengan hanya menghafal *juz’iyyah* saja, maka hujjahnya itu tidak akan ada batasnya, serta akan menghabiskan umurnya tanpa dapat mencapai cita-cita. Sebaliknya, siapa yang memperdalam fikih melalui kaidah-kaidah fikih tidak harus menghafalkan berbagai macam cabang fikih, karena telah tercakup oleh *kulliyyah*’.

### E. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa, perkembangan dan perubahan hukum Islam dalam dunia sosial mutlak terjadi sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaannya, *Qawaid al-Fiqhiyah* berperan dalam mengokohkan dalam pikiran, menampakkkan alasan penentuan hukum ‘*illat-’illatnya*, menentukan arah-arrah pembentukannya, dan membentangkan jalan menuju kepada maksud dibentuknya hukum ‘*Maqashid al-Syari’ah*’ yaitu kemaslahatan umat ‘*Mashalih al-Anam*’.

### Daftar Pustaka

- A. Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung : PT al-Ma’arif, 1994)
- Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, dalam Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), Cet. 2
- Ahmad Muhammad Asy- Syafi’i, *Ushul Fiqh Islami*, (Iskandaria : Muassasah Tsaqofah al-Jamiiyah, 1983)
- Asymuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan bintang. 1976)
- Ahmad ibn Idris ibn ‘Abdallah al-Sanhaji al-Qarafi, *Kitab al-Furuq Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq*. Tahqiq : Muhammad Ahmad Sarraj dan ‘Ali Jumu’ah Muhammad (Kairo : Dar al-Salam, 2001), jld. I
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Amzah, t.th.)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), Cet 1
- Amir Syarifudin, *Ilmu Ushul Fiqh 2*, (Jakarta : Logos, 1999)

الشريعة ضد الإجماعية على القواعد الفقهية

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhashid Syari'ah Menurut as-Syatibi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)
- Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradat al-Qur'an al-Karim*, tahqiq shafwan Adnan
- Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Singapura : al-Haramayn, t.th.)
- Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-qawa'id al-fiqhiyyah : Ma'fhumuha, Nash'atuha, Tatawwuruha, Dirasatu Mu'allafatiha, Adallatuha, Muhimmatuha, Tatbiqatuha*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 1412H/1991M)
- Abd al-Karim Zaydan. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Beirut : Mu'assasah al-Risalah, 2001)
- Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998)
- A. Qadry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional (Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum)*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), Cet. 1
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996) Cet 1
- Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo : Dar al-Hadith, 2003), jld. VII, hlm. 434. Fayruzabadi, *Qamus al-Muhit*, (Kairo : Hay'at al-Misriyyah, 1301 H), jld. I
- Hasbi ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993)
- Imam Abu Muhammad Izzuddin Ibnu Abbas Salam, *Qawaid al Ahkam fi Mashalih al Anam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), Cet. Ke-I, vol. I
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muawaqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, (Bairut : Daar al-Fikr, tt)
- Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, (Singapura : al-Haramain, 1960)
- Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Mazhab)*, Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta : Rineka Cipta, 2000)
- Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1996)

الشريعة ضد الإجتماعية على القواعد الفقهية

- M. Atho' Muzdhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998)
- Mu'jam Alfadz Al-Qur'an Al-Karim'* (Kairo : Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, tt), juz 2
- Minhajuddin, *Pengantar Ilmu Fiqh-Ushul Fiqh*, (Ujung Pandang: Fakultas Syariah IAIN Alauddin, 1983)
- Muhammad Muslihuddin, *Phylosopy of Islam Law and Orientalis: A Comparative Study of Islamic Legal System*, (Lahore: Islamic Publication Ltd. tt)
- Mukhlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 4
- Mustafa Syalabi, *Al-Madkhal fi Fiqh al-Islami*, (Beirut : Dar al-Jami'ah, 1985), Cet. X
- Mukhtar Yahya, Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung : Al Ma'arif, 1986), Cet. 1
- Qutub Mustafa Sano, *Mu'jam Musthalah al-Ushul al-fiqh*, (Beirut : Dar al-Fikr , 2000)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994), h. 96. Dan Astrid S. Soesanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985)
- Suhaja S, Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Prakteknya*, (Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya, 1994), Cet. 2
- Syamsul Arifin, dkk, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, (Yogyakarta : Sypress, 1996)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)
- Yusuf Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, (Mesir : Dar al-Syuruq, 2006)

